



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2017/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DOBI HARIANTO Als DOBI Bin SELAMAT MUJIONO**
2. Tempat Lahir : Sereka (Sumatera Selatan)
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 23 Maret 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kalangan Pasar Senen Desa Sumber Harta Kec. Sumber Harta Kab. Musirawas Prov. Sumsel
Jalan Paus Gg. Karya III Rt. 01
Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

-----Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

-----Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 273/Pen.Pid.B/2017/PN.Plw, tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 273/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 28 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN.Plw



- 1 Menyatakan Terdakwa **DOBI HARIANTO Als DOBI Bin SELAMAT MUJIONO** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
- 3 Barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca mobil ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam metalik dengan nopol BM 1731 CQ (ex BM 90 ND) ;
Dikembalikan kepada korban SUNARDI ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna hitam dengan nopol BH 1725 HT ;
Dirampas untuk negara ;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa DOBI HARIANTO Als DOBI Bin SELAMAT MUJIONO bersama dengan Sdr. LEKMAN dan Sdr. IWAN (dalam daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2017, bertempat di Jalan Maharaja Indra samping Bank Riau Kepri di depan kantor Notaris IRFAN H. PANE Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

-----Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. LEKMAN dan Sdr. IWAN berangkat dari pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci yang mana terdakwa dan Sdr. IWAN menggunakan mobil Daihatsu Ayla BH 1725 HT warna Hitam sedangkan Sdr. LEKMAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah putih. Sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama dengan rekan-rekan sampai di Jalan Lintas KM 55 selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bersama dengan rekan-rekan pergi menuju kota Pangkalan Kerinci dan berhenti di Jalan Lintas Timur depan Bank Mandiri untuk memantau orang yang keluar masuk dari Bank mandiri tersebut. Kemudian terdakwa dan rekan-rekan melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner BM 90 ND parkir di depan Bank Mandiri Pangkalan Kerinci yang dikendarai oleh saksi SUNARDI Als NARDI Bin PARTOWIYONO (Alm) kemudian pemilik mobil keluar dari Bank Mandiri dengan menyandang tas warna hitam dibagian sebelah kiri kemudian masuk ke dalam mobil toyota fortuner tersebut lalu terdakwa dan rekan-rekannya mengikuti saksi SUNARDI Als NARDI Bin PARTOWIYONO (Alm) dari belakang dengan jarak iring 25 Meter dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla sedangkan Sdr. LEKMAN menggunakan Sepeda motor yang berada dibelakang mobil Daihatsu Ayla dengan jarak 10 Meter. Selanjutnya Mobil Fortuner tersebut berhenti di Jalan Maharaja Indra Samping Bank Riau Kepri di depan Kantor Notaris IRFAN H. PANE Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Setelah itu terdakwa turun dari mobil Ayla, dan Sdr. IWAN langsung pulang ke Pekanbaru sedangkan Sdr. LEKMAN tetap stanbay diatas sepeda motor Yamaha RX King tersebut. Terdakwa melihat didalam mobil ada sebuah tas warna hitam yang terletak bagian bawah kursi depan (kursi samping supir) lalu terdakwa mengambil tas tersebut dengan memecahkan kaca mobil bagian supir atau sebelah kanan dengan melemparkan busi ke kaca tersebut setelah kaca tersebut pecah seribu kemudian terdakwa menggunakan kunci T untuk merobek kaca yang pecah tersebut sampai tangan/ badan terdakwa dapat masuk ke dalam mobil tersebut dan terdakwa langsung mengambil tas warna hitam yang berada di bawah kursi samping supir kemudian Terdakwa dan Sdr. LEKMAN pergi ke Pekanbaru dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha RX King. Lalu sampai di Jalan Lintas Timur Pasir Putih terdakwa dan rekan-rekan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan melihat isi dalam tas yang telah diambil oleh terdakwa dan rekan-rekan, tas tersebut berisi uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu uang tersebut dibagi tiga dengan bagian terdakwa sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan Sdr. IWAN dan Sdr. LEKMAN mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Jalan Paus Gang Karya III RT 01 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla sedangkan Sdr. IWAN dan LEKMAN kembali ke kampung di Kabupaten Musirawas Propinsi Sumatera Selatan ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. IWAN dan Sdr. LEKMAN, saksi SUNARDI Als NARDI Bin PARTOWIYONO (Alm) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi SUNARDI Als NARDI Bin PARTOWIYONO (Alm) untuk mengambil 1 buah tas warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;**

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNARDI Als NARDI Bin PARTOWIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa tas hitam merk polo milik saksi yang berisi uang tunai sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) serta dompet saksi yang berisi dokumen - dokumen saksi telah hilang yang terletak di dalam mobil fortuner milik saksi pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017 di Jalan Maharaja Indra Samping mesjid Raya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa pada hari jumat sekira pukul 14.30 Wib saksi pergi ke bank Mandiri untuk menyetorkan uang hasil kebun saksi dan sisa penyetoran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi masukan kembali ke dalam tas warna hitam merk polo milik saksi dan akan bawa kembali ke rumah saksi,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi meletakkan tas hitam tersebut dia bawah bangku sebelah kiri dari bangku supir ;

- Bahwa setelah saksi dari bank mandiri saksi langsung pergi ke kantor Notaris IRFAN H. PANE dan memakirkan mobil fortuner tersebut di pinggir jalan di depan kantor notaris tersebut, lalu saksi meninggalkan tas merk polo tersebut di dalam mobil tersebut kemudian saksi masuk ke dalam kantor notaris;
- Bahwa setelah urusan di kantor noitaris selesai, saksi berada di dalam kantor selama kurang lebih 20 menit lalu saksi langsung ke mobil saksi yang terparkit di pinggir jalan, kemudian saksi melihat kaca mobilnya dalam keadaan pecah, dan saksi memeriksa tas yang di tinggalkannya di dalam mobil sudah tidak ada, lalu saksi kembali ke dalam kantor notaris tersebut untuk memberitahukan bahwa kaca mobilnya sudah dipecahkan oleh orang yang tak dikenal dan mengatakan bahwa yang diambilnya sebuah tas merk polo yang berisi uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dokumen-dokumen lainnya juga ikut hilang ;
- Bahwa jarak saksi dengan mobil pada saat kejadian tersebut lebih kurang 10 Meter ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung menghubungi anak saksi dan menceritakan semua kejadian tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan kerugian yang tidak dapat diukur karena dokumen-dokumen penting saksi juga ikut hilang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memintra ijin kepada saksi untuk mengambil tas tersebut dengan cara memecahkan kaca mobil saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ROCHMADI ANDRI PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa tas hitam merk polo milik orang tua saksi yang berisi uang tunai sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) serta dompet orang tua saksi yang berisi dokumen- dokumen orang tua saksi telah hilang yang terletak di dalam mobil fortuner milik orang tua saksi pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017 di Jalan Maharaja Indra Samping mesjid Raya Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat sekira pukul 13.30 Wib orang tua saksi pergi ke bank Mandiri untuk menyetorkan uang hasil kebun orang tua saksi dan sisa penyetoran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) orang tua saksi masukan kembali ke dalam tas warna hitam merk polo milik orang tua saksi dan akan bawa kembali ke rumah orang tua saksi, dan orang tua saksi meletakkan tas hitam tersebut dia bawah bangku depan sebelah kiri dari bangku supir ;
- Bahwa setelah orang tua saksi dari bank mandiri saksi langsung pergi ke kantor Notaris IRFAN H. PANE dan memakirkan mobil fortuner tersebut di pinggir jalan di depan kantor notaris tersebut, lalu orang tua saksi meninggalkan tas merk polo tersebut di dalam mobil tersebut kemudian orang tua saksi masuk ke dalam kantor notaris ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil kaca orang tua saksi dipecahkan setelah orang tua saksi menghubungi saksi, lalu saksi langsung ke tempat kejadian, saksi melihat kaca mobil orang tuanya dalam keadaan pecah di sebelah kanan atau bagian supir, dan orang tua saksi memeriksa tas yang di tinggalkannya di dalam mobil sudah tidak ada, lalu saksi kembali ke dalam kantor notaris tersebut untuk memberitahukan bahwa kaca mobilnya sudah dipecahkan oleh orang yang tak dikenal dan mengatakan bahwa yang diambilnya sebuah tas merk polo yang berisi uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dokumen-dokumen lainnya juga ikut hilang ;
- Bahwa kerugian yang oirang tua saksi alami sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan kerugian yang tidak dapat diukur karena dokumen-dokumen penting orang tua saksi juga ikut hilang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memintra ijin kepada orang tua saksi untuk mengambil tas tersebut dengan cara memecahkan kaca mobil orang tua saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa di persidangan oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi YANTI NOFIA untuk memberikan keterangan di depan persidangan, Penuntut Umum telah membacakan keterangan yang telah memberikan keterangan di depan Penyidik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kaca mobil bapak SUNARDI telah dipecahkan setelah bapak sunardi memberitahukan kepada saksi yang berada di dalam kantor notaris ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 14.30 WIB di depan kantor Notaris yang terletak di jalan Maharaja Indra samping Mesjid Raya kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten pelalawan ;
- Bahwa dari pemberitahuan bapak sunardi Yang hilang adalah 1 buah tas merk polo warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dompet yang berisi dokumen-dokumen bapak sunardi ;
- Bahwa saksi tidak mendengar pecahan kaca mobil milik bapak sunardi dan di kantor tidak ada CCTV maupun satpam yang berjaga-jaga di depan kantor
- Bahwa kaca mobil milik bapak sunardi yang dipecahkan di sebelah kanan atau bagian supir dan tas tersebut terletak di bawah bangku sebelah kiri supir ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada bapak sunardi untuk mengambil tas tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa bersama dengan LEKMAN dan IWAN telah berhasil mengambil 1 buah tas warna hitam merk polo yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dompet yang berisi dokumen-dokumen milik Saksi SUNARDI yang dilakukan terdakwa di Jalan Maharaja Indra Samping Mesjid Raya di tepatnya di depan kantor notaris IRFAN H. PANE kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten pelalawan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan IWAN dan LEKMAN sengaja berangkat dari pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk menjalankan aksinya di Pangkalan Kerinci, terdakwa bersama dengan IWAN pergi dengan menggunakan mobil Ayla BH 1725 HT sedangkan LEKMAN menggunakan sepeda motor Yamaha MX King warna merah putih ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di Pangkalan Kerinci yang menjadi sasaran terdakwa bersama dengan rekan-rekan adalah orang yang berada di dalam Bank, terdakwa memantau Saksi SUNARDI yang berada di Bank Mandiri Pangkalan kerinci dengan membawa tas ;
- Bahwa setelah terdakwa dan rekan mendapatkan target sasaran Saksi SUNARDI maka terdakwa dan rekan-rekan mengikuti saksi SUNARDI, saksi SUNARDI dari bank mandiri pergi menuju kantor notaris dengan menggunakan mobil fortuner warna hitam BM 90 ND, lalu terdakwa melihat saksi SUNARDI turun tanpa membawa tas miliknya ;
- Bahwa setelah melihat situasi aman untuk beraksi terdakwa lalu mendekat ke parkir mobil yang diparkirkan saksi SUNARDI dipinggir jalan, lalu terdakwa mengambil pecahan busi berupa keramik lalu melemparkannya ke arah kaca mobil milik Saksi SUNARDI, setelah kaca mobil tersebut pecah seribu lalu terdakwa menggunakan kunci T / besi runcing yang membentuk kunci T yang dilapisi oleh Lakban untuk menguraikan pecahan kaca tersebut sehingga tangan dan badan terdakwa bisa masuk kedalam mobil tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 buah tas warna hitam merk polo yang terletak di bawah bangku depan sebelah kiri atau sebelah supir, lalu terdakwa pergi dengan LEKMAN dengan menggunakan sepeda motor yamaha RX king ;
- Bahwa setelah berada ditempat yang terdakwa dan rekan-rekan merasa aman yakni di daerah pasir putih terdakwa dan rekan-rekan membuka tas tersebut, tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dompet yang berisi dokumen-dokumen milik Saksi SUNARDI lalu terdakwa dan rekan-rekan membagi uang tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan LEKMAN serta IWAN mendapat masing-masing Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan kaca mobil ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu fortuner warna hitam metalik dengan nopol BM 1731 CQ (ex BM 90 ND) ;
- 1 (satu) unit mobil toyota Ayla warna hitam dengan nopol BH 1725 HT ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa bersama dengan LEKMAN dan IWAN telah berhasil mengambil 1 buah tas warna hitam merk polo yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dompet yang berisi dokumen-dokumen milik Saksi SUNARDI yang dilakukan terdakwa di Jalan Maharaja Indra Samping Mesjid Raya di tepatnya di depan kantor notaris IRFAN H. PANE kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten pelalawan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan IWAN dan LEKMAN sengaja berangkat dari pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk menjalankan aksinya di Pangkalan Kerinci, terdakwa bersama dengan IWAN pergi dengan menggunakan mobil Ayla BH 1725 HT sedangkan LEKMAN menggunakan sepeda motor Yamaha MX King warna merah putih ;
- Bahwa sampai di Pangkalan Kerinci yang menjadi sasaran terdakwa bersama dengan rekan-rekan adalah orang yang berada di dalam Bank, terdaakwa memantau Saksi SUNARDI yang berada di Bank Mandiri Pangkalan kerinci dengan membawa tas ;
- Bahwa setelah terdakwa dan rekan mendapatkan target sasaran Saksi SUNARDI maka terdakwa dan rekan-rekan mengikuti saksi SUNARDI, saksi SUNARDI dari bank mandiri pergi menuju kantor notaris dengan menggunakan mobil fortuner warna hitam BM 90 ND, lalu terdakwa melihat saksi SUNARDI turun tanpa membawa tas miliknya ;
- Bahwa setelah melihat situasi aman untuk beraksi terdakwa lalu mendekat ke parkir mobil yang diparkirkan saksi SUNARDI dipinggir jalan, lalu terdakwa mengambil pecahan busi berupa keramik lalu melemparkannya ke arah kaca mobil milik Saksi SUNARDI, setelah kaca mobil tersebut pecah seribu lalu terdakwa menggunakan kunci T / besi runcing yang membentuk kunci T yang dilapisi oleh Lakban untuk menguraikan pecahan kaca tersebut sehingga tangan dan badan terdakwa bisa masuk kedalam mobil tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 buah tas warna hitam merk polo yang terletak di bawah bangku depan sebelah kiri atau sebelah supir, lalu terdakwa pergi dengan LEKMAN dengan menggunakan sepeda motor yamaha RX king ;
- Bahwa setelah berada ditempat yang terdakwa dan rekan-rekan merasa aman yakni di daerah pasir putih terdakwa dan rekan-rekan membuka tas tersebut, tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) dan dompet yang berisi dokumen-dokumen milik Saksi SUNARDI lalu terdakwa dan rekan-rekan membagi uang tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan LEKMAN serta IWAN mendapat masing-masing Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **BARANG SIAPA ;**
2. **MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;**
3. **DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU ;**
4. **UNTUK MASUK KETEMPAT KEJAHATAN ITU ATAU UNTUK MENCAPI BARANG YANG DI TUJUANNYA DENGAN JALAN MEMBONGKAR, MEMECAH ATAU MEMANJAT ATAU MENGGUNAKAN ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU**

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap



sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **DOBI HARIANTO Als DOBI Bin SELAMAT MUJIONO** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- 93/PLW/09/2017 tanggal 18 September 2017 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "**Barang Siapa**" telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

-----Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

-----Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Sunardi Als Nardi Bin Partowiyono adalah korban dari pencurian menerangkan berawal pada hari jumat sekira pukul 14.30 Wib saksi pergi ke bank Mandiri untuk menyetorkan uang hasil kebun saksi dan sisa penyetoran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi masukan kembali ke dalam tas warna hitam merk polo milik saksi dan akan bawa kembali ke rumah saksi, dan saksi meletakkan tas hitam tersebut dia bawah bangku sebelah kiri dari bangku supir dan setelah saksi dari bank mandiri saksi langsung pergi ke kantor Notaris IRFAN H. PANE dan memarkirkan mobil fortuner tersebut di pinggir jalan di depan kantor notaris tersebut, lalu saksi meninggalkan tas merk polo tersebut di dalam mobil tersebut kemudian saksi masuk ke dalam kantor notaris dan setelah urusan di kantor notaris selesai, saksi berada di dalam kantor selama kurang lebih 20 menit lalu saksi langsung ke mobil saksi yang terparkir di pinggir jalan, kemudian saksi melihat kaca mobilnya dalam keadaan pecah, dan saksi memeriksa tas yang di tinggalkannya di dalam mobil sudah tidak ada, lalu saksi kembali ke dalam kantor notaris tersebut untuk memberitahukan bahwa kaca mobilnya sudah dipecahkan oleh orang yang tak dikenal dan mengatakan bahwa yang diambilnya sebuah tas merk polo yang berisi uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dokumen-dokumen lainnya juga ikut hilang ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan awal pencurian tersebut ia lakukan yakni pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa bersama dengan LEKMAN dan IWAN telah berhasil mengambil 1 buah tas warna hitam merk polo yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dompet yang berisi dokumen-dokumen milik Saksi SUNARDI yang dilakukan terdakwa di Jalan Maharaja Indra Samping Mesjid Raya di tepatnya di depan kantor notaris IRFAN H. PANE kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten pelalawan, dimana

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan IWAN dan LEKMAN sengaja berangkat dari pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk menjalankan aksinya di Pangkalan Kerinci, terdakwa bersama dengan IWAN pergi dengan menggunakan mobil Ayla BH 1725 HT sedangkan LEKMAN menggunakan sepeda motor Yamaha MX King warna merah putih ;

-----Menimbang, bahwa sesampainya di Pangkalan Kerinci yang menjadi sasaran terdakwa bersama dengan rekan-rekan adalah orang yang berada di dalam Bank dan selanjutnya terdakwa memantau Saksi SUNARDI yang berada di Bank Mandiri Pangkalan kerinci dengan membawa tas. Setelah terdakwa dan rekan mendapatkan target sasaran Saksi SUNARDI maka terdakwa dan rekan-rekan mengikuti saksi SUNARDI, saksi SUNARDI dari bank mandiri pergi menuju kantor notaris dengan menggunakan mobil fortuner warna hitam BM 90 ND, lalu terdakwa melihat saksi SUNARDI turun tanpa membawa tas miliknya ;

-----Menimbang, bahwa setelah melihat situasi aman untuk beraksi terdakwa lalu mendekat ke parkir mobil yang diparkirkan saksi SUNARDI dipinggir jalan, lalu terdakwa mengambil pecahan busi berupa keramik lalu melemparkannya ke arah kaca mobil milik Saksi SUNARDI, setelah kaca mobil tersebut pecah seribu lalu terdakwa menggunakan kunci T / besi runcing yang membentuk kunci T yang dilapisi oleh Lakban untuk menguraikan pecahan kaca tersebut sehingga tangan dan badan terdakwa bisa masuk kedalam mobil tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 buah tas warna hitam merk polo yang terletak di bawah bangku depan sebelah kiri atau sebelah supir, lalu terdakwa pergi dengan LEKMAN dengan menggunakan sepeda motor yamaha RX king ;

-----Menimbang, bahwa setelah berada ditempat yang terdakwa dan rekan-rekan merasa aman yakni di daerah pasir putih terdakwa dan rekan-rekan membuka tas tersebut, tas tersebut berisi uang tunai sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dompet yang berisi dokumen-dokumen milik Saksi SUNARDI lalu terdakwa dan rekan-rekan membagi uang tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan LEKMAN serta IWAN mendapat masing-masing Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu unsur Ad. 2 **UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM** telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 3. UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH
DENGAN BERSEKUTU**

-----Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

-----Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47) ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah pula diuraikan dalam unsur ke 2 tersebut di atas, dimana terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama Saudara Iek Man menggunakan sepeda motor dan saudara Iwan (daftar pencarian orang) menggunakan mobil ;

-----Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

**Ad. 4. UNSUR UNTUK MASUK KETEMPAT KEJAHATAN ITU ATAU UNTUK
MENCAPAI BARANG YANG DI TUJUANNYA DENGAN JALAN
MEMBONGKAR, MEMECAH ATAU MEMANJAT ATAU
MENGUNAKAN ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU
PAKAIAN JABATAN PALSU**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar dalam pasal ini adalah merusak barang yang agak besar, memecah adalah merusak barang yang agak kecil, memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat serta melalui penutupan ruangan, sedangkan cara seperti itu tidak lazim di pakai dalam keadaan biasa ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, yang di maksud dengan perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan Pakaian jabatan palsu adalah costum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu ;

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa bersama dengan LEKMAN dan IWAN telah berhasil mengambil 1 buah tas warna hitam merk polo yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dompet yang berisi dokumen-dokumen milik Saksi SUNARDI yang dilakukan terdakwa di Jalan Maharaja Indra Samping Mesjid Raya di tepatnya di depan kantor notaris IRFAN H. PANE kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten pelalawan, dimana terdakwa bersama dengan IWAN dan LEKMAN sengaja berangkat dari pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dengan tujuan untuk menjalankan aksinya di Pangkalan Kerinci, terdakwa bersama dengan IWAN pergi dengan menggunakan mobil Ayla BH 1725 HT sedangkan LEKMAN menggunakan sepeda motor Yamaha MX King warna merah putih ;

-----Menimbang, bahwa sesampainya di Pangkalan Kerinci yang menjadi sasaran terdakwa bersama dengan rekan-rekan adalah orang yang berada di dalam Bank dan selanjutnya terdakwa memantau Saksi SUNARDI yang berada di Bank Mandiri Pangkalan kerinci dengan membawa tas. Setelah terdakwa dan rekan mendapatkan target sasaran Saksi SUNARDI maka terdakwa dan rekan-rekan mengikuti saksi SUNARDI, saksi SUNARDI dari bank mandiri pergi menuju kantor notaris dengan menggunakan mobil fortuner warna hitam BM 90 ND, lalu terdakwa melihat saksi SUNARDI turun tanpa membawa tas miliknya ;

-----Menimbang, bahwa setelah melihat situasi aman untuk beraksi terdakwa lalu mendekat ke parkir mobil yang diparkirkan saksi SUNARDI dipinggir jalan, lalu terdakwa mengambil pecahan busi berupa keramik lalu melemparkannya ke arah kaca mobil milik Saksi SUNARDI, setelah kaca mobil tersebut pecah seribu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menggunakan kunci T / besi runcing yang membentuk kunci T yang dilapisi oleh Lakban untuk menguraikan pecahan kaca tersebut sehingga tangan dan badan terdakwa bisa masuk kedalam mobil tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 buah tas warna hitam merk polo yang terletak di bawah bangku depan sebelah kiri atau sebelah supir, lalu terdakwa pergi dengan LEKMAN dengan menggunakan sepeda motor yamaha RX king ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu unsur Ad. 4 **UNSUR UNTUK MASUK KETEMPAT KEJAHATAN ITU ATAU UNTUK MENCAPAI BARANG YANG DI TUJUANNYA DENGAN JALAN MEMBONGKAR, MEMECAH ATAU MEMANJAT ATAU MENGGUNAKAN ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU** telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yakni sesuai **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam metalik dengan nopol BM 1731 CQ (ex BM 90 ND), Dikembalikan kepada korban SUNARDI serta Pecahan kaca mobil Dirampas untuk dimusnahkan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna hitam dengan nopol BH 1725 HT dengan memperhatikan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tuntutan Penuntut Umum dimana Penuntut Umum dalam amarnya menyatakan Dirampas untuk Negara, Majelis Hakim tidak sependapat karena terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna hitam dengan nopol BH 1725 HT tersebut adalah kendaraan yang digunakan terdakwa untuk mengikuti korban sampai ketempat tujuan, dimana terhadap barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa DOBI HARIANTO dengan Nomor : BB / 08 / II / 2017 / Reskrim, Tanggal 24 Februari 2017 dengan BPKB dan STNK atas nama ENDRIYANTO, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna hitam dengan nopol BH 1725 HT tersebut diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan melalui Terdakwa kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikannya -----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Terdakwa pernah di hukum ;
 - Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat, **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DOBI HARIANTO Als DOBI Bin SELAMAT MUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca mobil ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam metalik dengan nopol BM 1731 CQ (ex BM 90 ND) ;
Dikembalikan kepada korban SUNARDI ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna hitam dengan nopol BH 1725 HT ;
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan melalui Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari SELASA, tanggal 21 Nopember 2017, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 5 DESEMBER 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILLAS GOMPIS SIMBOLON Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh LUSI YETRI MAN MORA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2017/PN.Plw